



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
6. Direksi adalah organ PERUMDA Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan PERUMDA Air Minum untuk kepentingan dan tujuan PERUMDA Air Minum serta mewakili PERUMDA Air Minum baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi PERUMDA Air Minum.

BAB II
TAHAPAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Susunan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang terdiri dari:
 - a. koordinator merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan;
 - b. melakukan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah.
- (6) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan seleksi mulai dari tahap persiapan, pengumuman, pelaksanaan penilaian serta evaluasi hasil akhir kegiatan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
 - b. memfasilitasi dan membantu tugas Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dalam melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
 - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
 - d. menerima berkas pelamar calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan Panitia Seleksi dalam kegiatan Seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (7) Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Seleksi

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan:
 1. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 2. fotokopi surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 dan fotokopi sertifikat yang diperoleh;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,00;
 - f. berijazah minimal S-1 (Strata Satu), dibuktikan dengan fotokopi Ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00);
 - i. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00;
 - j. tidak sedang menjalani proses sanksi pidana, dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,00;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan:
 1. fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
 2. fotokopi surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 dan fotokopi sertifikat yang diperoleh;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,00.
- f. berijazah minimal S-1 (Strata Satu), dibuktikan dengan foto kopi Ijazah yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum yang mempunyai kinerja baik dan pernah memimpin tim, dibuktikan dengan Surat Keterangan pengalaman kerja dan pernah memimpin tim dari Perusahaan;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00);
- j. tidak pernah menjadi atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00;
- k. tidak sedang menjalani proses sanksi pidana, dibuktikan dengan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah disahkan oleh pejabat berwenang; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,00.

Pasal 4

Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi menyampaikan berkas lamaran untuk persyaratan Administrasi sebagai berikut:

- a. surat lamaran;
- b. surat pernyataan; dan
- c. daftar riwayat Hidup.

Pasal 5

Surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tulisan tangan sendiri dengan huruf cetak;
- b. menggunakan bolpoin warna hitam;
- c. menggunakan kertas folio bergaris;
- d. ditujukan kepada Bupati Kubu Raya;
- e. mencantumkan biodata calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi; dan
- f. dibubuhi tanda tangan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatas materai Rp. 6.000,00.

Pasal 6

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan data pribadi calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
- b. pernyataan melampirkan data-data yang dipersyaratkan; dan
- c. dibubuhi tanda tangan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatas materai Rp. 6.000,00.

Pasal 7

Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan data pribadi;
- b. mencantumkan riwayat pendidikan formal;
- c. mencantumkan riwayat pendidikan Informal;
- d. mencantumkan riwayat pengalaman kerja;
- e. mencantumkan riwayat pengalaman organisasi
- f. mencantumkan riwayat prestasi kerja dan prestasi lainnya; dan
- g. dibubuhi tanda tangan calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diatas materai Rp. 6.000,00.

Pasal 8


Format Surat Lamaran, sebagaimana dimaksud dalam 5, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Daftar Riwayat Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuat dalam rangkap 1 (satu) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
 - b. berkas dimasukkan dalam stop map folio warna biru; dan
 - c. berkas dapat dikirim langsung ke Sekretariat Panitia Seleksi atau melalui Jasa Pengiriman.
- (2) Berkas pendaftaran yang diterima akan diberikan bukti tanda penerimaan berkas oleh Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga Pengumuman Seleksi

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi melalui media massa lokal dan/atau elektronik.
 - (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah.
 - (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengumuman pembukaan pelaksanaan seleksi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi;
 - b. hasil seleksi administrasi;
 - c. hasil UKK; dan
 - d. pengumuman anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih.
- 

Bagian Keempat
Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi paling sedikit menghasilkan 3 (tiga) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (3) Apabila seleksi administrasi tidak menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan perpanjangan pembukaan pelaksanaan seleksi.
- (4) Perpanjangan pembukaan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan melalui media massa lokal dan/atau elektronik.
- (5) Hasil seleksi administrasi ditetapkan dengan keputusan Panitia Seleksi.

Bagian Kelima
Uji Kelayakan dan Kepututan

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi menyelenggarakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau lembaga profesional bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau lembaga profesional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 14

UKK Calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan atau rencana bisnis;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan atau rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

9
1
1
9

Bagian Ketujuh
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA, 


MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME SELEKSI ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

A. FORMAT SURAT LAMARAN

Sungai Raya , 2020

Kepada
Yth. Bupati Kubu Raya
U.p Ketua Panitia Seleksi Calon
Anggota Dewan Pengawas/Anggota
Direksi PERUMDA Air Minum
Tirta Raya

di-
Tempat

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Telepon Rumah :
Nomor Hp / Email :

Dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak agar sudi kiranya dapat menerima saya menjadi Calon (Anggota Dewan Pengawas/Anggota Direksi) PERUMDA Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya Periode, sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Ijazah yang dipersyaratkan dan telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
2. Daftar Riwayat Hidup.
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
4. Surat Keterangan (referensi) dari Perusahaan mengenai pengalaman kerja yang dipersyaratkan dan berkinerja baik;
5. Pas photo warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku;
7. Surat Keterangan Kesehatan Dari Dokter Pemerintah;

8. Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN yang masih berlaku;
9. Surat Pernyataan (bermaterai Rp. 6000) yang menyatakan hal-hal yang dipersyaratkan.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

9
/
1
3

B. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- b. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. tidak pernah dinyatakan pailit;
- e. tidak pernah menjadi Direksi atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- f. tidak sedang menjalani proses sanksi pidana; dan
- g. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Anggota Dewan Pengawas/Anggota Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Raya, apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

Sungai Raya,2019

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000,-

.....

Handwritten signature and scribbles on the right margin.

C. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1) Data Pribadi

1.	Nama	:	
2.	Tempat/tanggal lahir	:	
3.	Jenis kelamin	:	
4.	Agama	:	
5.	Status Perkawinan	:	
6.	Alamat Rumah	:	
7.	Kode Pos	:	
8.	Nomor Telepon/ HP	:	
9.	Alamat Email	:	

2) Pendidikan Formal

No.	Jenjang dan jurusan pendidikan	Nama sekolah/Akade mi/ Perguruan Tinggi	Nama Kepsek/Direktur /Dekan/Ketua Rektor	STTB/Ijazah	
				Nomor	Tanggal

3) Pendidikan informal

No.	Nama Pendidikan, Kursus dan Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun

4) pengalaman kerja

No	Tahun	Perusahaan/ Instansi	Posisi/Jabatan

B
/

5) pengalaman organisasi

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun

6) prestasi

No.	Nama Kegiatan	Pemberi	Tahun

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya.

Hormat Saya.

Materai Rp. 6000,-

Catatan :

Diisi prestasi yang pernah dicapai, keahlian/kemampuan atau informasi yang diperlukan lainnya dengan melampirkan bukti.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG
 MEKANISME SELEKSI ANGGOTA
 DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA
 DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman	... %
	a.			
	b.			
	c. dst			
2	Keahlian	... %
	a.			
	b.			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	... %
	a.			
	b.			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	... %
	a.			
	b.			
	c. dst	... %
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	... %
	a.			
	b.			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	... %
	a.			
	b.			
	c. dst			
	Total	100 %		...

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 3 Maret 2020
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA